

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG  
BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Oleh :

**AHMAD TAJUDDIN**

**NPM : 1303100015**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

NAMA : AHMAD TAJUDDIN  
NPM : 1303100015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADANG PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Medan, 4 Oktober 2018

Pembimbing



**NAILIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NAILIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA : AHMAD TAJUDDIN  
NPM : 1303100015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs R. KUSNADI, M.AP (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

DAFTAR ISI

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



AHMAD TAJUDDIN

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
B. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	15
C. Mekanisme Kebijakan Publik .....	16
D. Urgensi Kebijakan Publik .....	17
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik.....	19
F. Pengertian Implementasi .....	20
G. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	21

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	23
I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi Kebijakan Publik.	24
J. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	25
K. Pengertian Pemerintahan Yang Baik .....	27
L. Pengertian Desa.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Kerangka Konsep .....	31
C. Defenisi Konsep .....	32
D. Kategorisasi.....	35
E. Narasumber .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	38
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten mandailing Natal .....	38
2. Gambaran Umum Kecamatan Hutabargot.....	39
3. Gambaran Umum Desa Sayur Maincat.....	40
4. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat.	41
5. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat.....	43
6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat .....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46**

A. Hasil Penelitian ..... 48

1. Deskripsi Narasumber ..... 48

a. Narasumber Menurut Umur ..... 48

b. Narasumber Menurut Jabatan..... 49

c. Narasumber Menurut Pendidikan..... 50

2. Deskripsi Hasil Wawancara ..... 51

a. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realita ..... 51

b. Adanya Interaksi Yang Terjadi ..... 54

c. Adanya Sumber Daya Manusianya ..... 56

d. Adanya Program Kedepannya..... 59

3. Deskripsi Hasil Penelitian ..... 63

a. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realitas ..... 63

b. Adanya Interaksi Yang Terjadi ..... 65

c. Adanya Sumber Daya Manusianya ..... 67

d. Adanya Program Kedepan ..... 68

**BAB V PENUTUP ..... 69**

A. Kesimpulan ..... 69

B. Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**AHMAD TAJUDDIN**

**NPM : 1303100015**


Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Bermusyawaran Desa (BPD) menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menggali aspirasi masyarakat Desa Sayur Maincat .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri no 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di desa sayur maincat agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 5 (lima) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Sayur Maincat belum terimplementasi di buktikan dari. sumber daya manusia yang ada di badan permusyawaratan desa masih kurang baik, selain itu tidak tersedianya kantor Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang merupakan tempat menampung aspirasi masyarakat sebagai mestinya, kurangnya interaksi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan masyarakat maupun pemerintah desa terutama dalam proses pembangunan desa, kurangnya program-program yang di buat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat desa sayur maincat. Karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang di lakukan Badan Permasyarakatan Desa terhadap masyarakat di Desa Sayur Maincat tersebut.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia – Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan berharap mampu memberikan sumbangsih kepada pembaca serta mampu membuka cakrawala berpikir peneliti sendiri. Dan tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat beriring Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDAILING NATAL”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dari itu, tiada kata yang mampu menolak untuk menulisnya dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan yang disematkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan banyaknya keterbatasan dalam penulisan. Teristimewa dan yang paling utama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya untuk Ayahanda M. Yunus dan Ibunda Samsinar terkagumi dan tersayang yang telah menghabiskan waktu, moril serta materil yang tak terhingga dan tak akan mampu terhitung dari ayunan sampai saat ini terhadap penulis, dan untuk keluarga besar Nasution yang

sudah mendo'akan dan memberi dukungan penuh terhadap penulis "*The Best Family*" sehingga terlaksananya proses perkuliahan penulis dari awal sampai pada titik akhir ini.

Terlepas dari seluruh rasa keterbatasan ini, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan penuh terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ayahanda Dzulfahmi Ibnu S.Ikom, M.Ikom, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibunda Nalil Khairiah S.IP, M.Pd, Selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Abangda Rinaldi S.Sos, M.Si Selaku Kepala Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada M. Adam Malik, Kifli Azhari S.Sos, Rianto Pratama dan Zul Ilmi semoga cepat menyusul dan cepat mendapatkan anugerah.
7. Kepada Keluarga penulis yaitu Kakanda Siti Aisyah, marwah, Suri, Salamah, dani, dan Adik penulis Putri beserta Syaiful Anwar yang telah mensupport Penulis hingga mampu sampai detik ini.

8. Kepada Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Sayur Maincat serta Seluruh Staff Pemerintahan Desa Sayur Maincat yang telah memberikan waktu untuk mewawancarai terkait penelitian ini.
9. Seluruh Kawan – Kawan (HMJ-IAN) FISIP UMSU Periode 2016 – 2017/2017 – 2018 yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar.
10. Seluruh Kawan – Kawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari seluruh stambuk baik yang Sudah Lulus Maupun yang Masih Belum mempunyai rencana untuk lulus secepatnya saya katakan selamat berjuang.
11. Serta yang tak ketinggalan yaitu Ega Fransisca selaku Teman yang tak ada duanya telah memberikan seluruhnya demi Penulis, Terima kasih.
12. Dan untuk kawan – kawan dari IMAMMADINA yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk saya melaksanakan tugas pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

Atas segala bantuan Moral dan Materil dari berbagai pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, Semoga Allah SWT melimpahkan Karunia – Nya Kepada Kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2017  
Penulis

Ahmad Tajuddin Nst

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.: Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 4.2.: Narasumber Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3.: Narasumber Berdasarkan Pendidikan

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1.: Denah Kerangka Konsep

Gambar 3.2.: Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara Yang Disahkan Pembimbing
- Lampiran 3. Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran 4. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5. SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 6. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. SK-7 Surat Pernyataan Ujian Skripsi
- Lampiran 12. SK-8 Borang Data Alumni
- Lampiran 13. SK-10 Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 15. Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten, dalam menjalankan tugasnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibagi pada urusan Pemerintahan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dapat dipahami yaitu merupakan pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat dan daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah menyebutkan daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang untuk mengadakan pemerintahan sendiri, maka diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam hal pengawasan pemerintahan yang ada di desa, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "*Parlemen*" desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik di desa tersebut. Untuk itu, diharapkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang optimal untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, baik dari pusat maupun daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan proses dalam mencapai pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada di bawah Kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang

sempit. Bertolak dari fakta ini maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnya desa di kelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang di miliki untuk mengelolah pemerintahan dan pembangunan desa, Permasalahan yang di hadapi desa sejatinya sungguh sangat kompleks.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia atau aparatur pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri.

Pada umumnya desa di Negara ini sangat dekat dengan keterbatasan pelayanan publik untuk menampung aspirasi masyarakat serta bagaimana mengelola sumberdaya manusia di desa tersebut sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintah umum, Jika desa di paksakan untuk menjadi pionir sekaligus pelaku perubahan ekonomi maka tentunya hal ini tidak akan memberikan manfaat optimal dalam mendorong perekonomian daerah.

Seperti halnya di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing, bahwa pemerintahan di desa dan perangkat lembaga desa lainnya tersebut kurang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi kendala-kendala seperti kurangnya pelayanan yang menampung aspirasi penduduk di Desa Sayur Maincat dan kurang meratanya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di Desa Sayur Maincat masih mengalami beberapa problema dalam tugas legislasi, pengawasan beserta anggaran dalam pelaksanaannya. Ketersediaan sumber daya manusia maupun pelaksanaan fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa itu masih belum terealisasi dengan baik, hal ini didasari pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan tidak adanya komunikasi bersama masyarakat untuk mengelola pemerintahan desa untuk menjadi berkembang.

Selain itu kurangnya tatakelola pemerintahan desa yang baik, yang disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tidak peduli dengan tugasnya sebagai parlemen desa seperti melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) serta jalannya pemerintahan desa, problema tersebut selalu di biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan yang sifatnya mengimplementasi tugas dan fungsi dari masing-masing satuan desa yang ada. Keberadaan kantor balai desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa khususnya di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal, balai desa yang diharapkan mempunyai banyak tugas administrasi seperti mengurus surat – surat yang berkaitan dengan masyarakat desa, balai desa juga

menjadi sarana aktivitas pengerjaan sistem pemerintahan desa oleh pegawai maupun bagi lembaga Badan Permusyawaratan Desa untuk mengoptimalkan tatakelola di desa.

Terkait dengan lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal, problema yang dihadapi cukup serius yaitu tidak adanya kantor balai desa maupun sekretariat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayur Maincat tentu menjadi pusat perhatian bagi kalangan pemerhati pembangunan desa. Dengan tidak adanya keberadaan kantor maupun sekretariat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksanaan dan alat pengawasan untuk ikut serta membangun desa menjadi kurang optimal.

Pada titik ini, hal utama yang mendesak yang sangat diperlukan oleh Desa Sayur Maincat adalah bagaimanamenjalankan kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang Tentang Desa untuk membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu juga melalui Undang – Undang desa ini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin diperbesar dengan adanya fungsi pengawasan sebagai kontrol pelaksanaan pemerintahan desa demi menjamin

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diperlukan pengorganisasian yang mampu melaksanakan administrasi yang baik pula, untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik maka diperlukan juga sarana, prasarana dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang benar. Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat mempunyai peranan penting dalam membantu tata kelola pemerintahan desa yang baik, namun pada kenyataannya bahwa itu semua hanyalah konteks yang semu yang saat ini tengah di rasakan oleh Desa Sayur Maincat Sendiri.

Untuk itu, harusnya pemerintahan daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak serta merta melepaskan pandangan terhadap problema yang terjadi seperti tidak adanya kantor desa sayur maincat, tidak adanya kantor atau Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang otonom, kurangnya penempatan sumber daya manusia yang memadai serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dalam mengelola sebaik mungkin yang jika didiamkan begitu saja akan menjadi pembengkakan (*Infeksi*) terhadap reformasi birokrasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang baik yang selama ini di jadikan sebagai konsep *Civil Society*.

Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal tercatat mempunyai 634 penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya pemerintahan desa seperti pelayanan yang baik dan

pembangunan yang merata di desa tersebut melalui penampungan aspirasi pada Lembaga Permusyawaratan Desa.

Dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi prioritas yaitu bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Penulis membatasi penelitian pada korelasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat adalah observasi secara langsung di kantor sementara Kepala Desa

terkait optimisasi Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Sayur Maincat.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam diri pribadi serta memperluas wawasan para pembaca tentang pemerintahan desa yang baik, khususnya di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Menjadi masukan bagi masyarakat setempat yang berhubungan dengan bagaimana tatakelola pemerintahan desa yang baik terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Sebagai dasar untuk menentukan suatu model kebijakan yang lebih baik dan dapat di implementasikan disuatu daerah sebagai subjek pembangunan desa di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian kebijakan publik, Unsur-kebijakan publik, mekanisme kebijakan publik, urgensi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, pengertian badan permusyawaratan desa, pengertian pemerintahan yang baik, pengertian pemerintahan desa.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini Menguraikan Tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, serta Deskripsi Lokasi Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini Berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari hasil analisis data, proses pengumpulan data serta teknik pengelolaan data.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran – saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Menurut Soekanto (2003:28) suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, serta pengaturan fakta menurut cara – cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat di uji kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih dimana hal tersebut telah di uji kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dan didasarkan pada objek penelitian yang akan diteliti maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **A. Pengertian kebijakan**

Menurut Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Imron (2002:12) adalah sesuatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memperlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu pimpinan kepala bawahan atau masyarakatnya.

Sedangkan menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehingga

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Adisasmita (2011:77) kebijakan publik pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mencakup dua aspek yaitu kebijakan publik secara nasional yang merupakan kebijakan negara dan merupakan kebijakan yang sangat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan negara (seperti dasar hukum negara indonesia melalui Undang – Undang Dasar 1945). Dan kebijakan publik secara umum yang merupakan seperti kebijakan presiden, kebijakan menteri, kebijakan gubernur, dan kebijakan bupati.

Menurut Jenkins (2001:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Sedangkan Udoji (2006:15) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dengan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Anderson (2003:29) jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta – fakta yang dibentuk dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi dari kebijakan – kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberi sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu – individu, kelompok – kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan – tujuan kebijakan mereka maka kita layak memberi hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Anderson menjelaskan lagi kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, antara lain:

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku seseorang. kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor – aktor yang terlibat dalam sistem politik.
- b. Kebijakan publik merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya suatu keputusan untuk menetapkan undang – undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan – keputusan beserta dengan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Penyelidikan mengenai hasil – hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataan atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan – pernyataan kebijakan. Dengan demikian kita dapat membedakan antara dampak – dampak kebijakan dengan hasil – hasil kebijakan. Hasil – hasil kebijakan lebih condong pada manifestasi nyata dan sedangkan dampak – dampak kebijakan lebih condong merujuk pada akibat – akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan serta berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan oleh pemerintah.

## **2. Unsur – Unsur Kebijakan Publik**

Abidin (2006:60) mengemukakan bahwa Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub – sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan mempunyai beberapa unsur kebijakan publik, antara lain :

### **a. Tujuan Kebijakan Publik**

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan tentu kebijakan itu sangat tidak dibutuhkan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.

### **b. Masalah**

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara kurang optimal tentu akan menimbulkan dampak yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan.

c. Tuntutan

Tuntutan muncul antara lain karena diabaikannya kepentingan yang telah dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan atau karena beberapa kelompok kekuasaan kalah dalam berbagai kekuatan.

d. Dampak atau outcomes

Dampak merupakan tujuan atau lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan karena setiap tindakan pasti mempunyai dampak dan akibat.

e. Sarana atau alat kebijakan (*police instrumen*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud antara lain kekuasaan, intensif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

### 3. Mekanisme Kebijakan Publik

Abidin (2006:52) suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Mekanisme kebijakan publik yang dimaksud adalah :

a. Terdapat isu atau masalah public

Yaitu apabila masalahnya bersifat strategis yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, yang biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan dengan orang perorang tetapi memang segera harus diselesaikan.

b. Pengkajian dan Perumusan

kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan yang telah dibuat akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warga negaranya dan termasuk pimpinan negara.

c. Penilaian

Setelah dirumuskan, kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama – sama dengan masyarakat.

d. Evaluasi

Didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dibutuhkan sebuah tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru dalam penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta apakah sudah di implementasikan dengan arah realisasi.

e. Implementasi

Implementasi kebijakan publik yang bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

f. Masukan (Outcome)

Adanya outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan akan semakin mendapatkan tujuan awal oleh kebijakan publik tersebut.

#### **4. Urgensi Kebijakan Publik**

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan – tindakan pemerintah.

Dyee dalam Suharno (2010:14) mendefinisikan studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan – kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi dari kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses – proses politik terhadap kebijakan publik, penelitian mendalam mengenai akibat – akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Sholichin dalam Suharno (2010:16-19) memberikan beberapa alasan mengapa kebijakan publik sangat penting atau urgent untuk dipelajari yaitu :

a. Alasan ilmiah.

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal dan muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi – konsekuensinya bagi

masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*Dependent Variable*). Maka perhatian akan tertuju pada faktor – faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

b. Alasan professional.

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah – masalah sosial sehari – hari.

c. Alasan politik.

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat pula

## 5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik

Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks serta tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended Risks*) maupun yang tidak diharapkan (*un – intended Risks*).

Pembuatan kebijakan oleh beberapa faktor – faktor antara lain yaitu :

a. Adanya pengaruh tekanan – tekanan dari luar.

- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
- c. Adanya pengaruh sifat – sifat pribadi.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
- e. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk mengambil langkah dalam mengetahui sesuatu tentang fakta – fakta yang dibentuk dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi dari kebijakan – kebijakan yang mungkin timbul yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri yang memiliki unsur dari tujuan kebijakan publik, masalah publik, tuntutan publik, dan dampak atau outcome serta *police instrumen* bagi pelaku kebijakan publik itu sendiri. Dan kemudian kebijakan publik itu memiliki beberapa mekanisme seperti perencanaan, pengkajian, pengimplementasian, pengevaluasian serta masukan untuk penilaian kebijakan tersebut guna mengarah kepada sasaran kebijakan itu sendiri.

## **B. Pengertian Implementasi**

Mazmanian (2007:174) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkanya program-program kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk

mengatminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Susilo (2007:174) mengatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Grindle (2006:23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang didalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan policy delivery system atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai “out come” ( hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “policy delivery system”( sistem penyampaian atau penerus kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implentasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Solichin (1991:45) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanismen penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Anderson (2003:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Subarsono (2005:101) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan, kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud dengan lingkungan ini mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi, implementasi sebuah program yang perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain bagi keberhasilan suatu program.
- c. Sumberdaya organisasi untuk implelementasi program, implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya yang baik seperti sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resource*).
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program; b) melalui formulasi kebijakan devivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Sedangkan Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Pressman dan Wildavski (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan

sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang,peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward (2002:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

- a. Komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi yang baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
- b. Sumberdaya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik yang menyangkut sumberdaya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. Sikap implementor, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasinya bersikap baik atau sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- d. Struktur birokrasi, meskipun sumberdaya telah tersedia tetapi Implementor sudah tahu apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana masih

dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Unsur-unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik antara lain :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b. Kompetensi tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi.
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan public adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **C. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Napitupulu (2007:15) pengertian Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa timbul dari masyarakat oleh masyarakat, dan untuk masyarakat desa. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dan BPD adalah Badan permusyawaratan Desa di desa yang terdiri dari kepala dusun, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai badan permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan atas pergantian Undang – Undang tersebut maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan maka Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dikatakan sebagai lembaga

kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Menurut Soekanto (2004:219) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### **D. Pengertian Pemerintahan Yang Baik**

Menurut Bintoro (2002:34) *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. *Agent of*

change dan karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga agent of development.

Agent of development diartikan pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sector swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah. Dalam good governance peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/ swasta yang berperan dalam good governance. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector publik oleh pemerintahan yang baik, dan Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat.

### **E. Pengertian Desa**

Menurut Soenarjo (1998:87) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Bouernen (1995:9) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut Landis (2001:123) Secara administratif, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan secara statistik, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Secara sosial-psikologi, desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya bergantung kepada pertanian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut Faisal (2000:81) dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

## **B. Kerangka Konsep**


Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal. Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mandailing Natal khususnya di Desa Sayur Maincat untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa tersebut.

Menurut Nawawi (2003:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di Bawah ini :

Gambar. 3.1. :

*Denah kerangka konsep Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.*



### C. Defenisi Konsep

Nawawi (2003:43) mengemukakan defenisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah pedoman atau petunjuk pelaksanaan prosedur baik bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan atau prosedur memformulasikan sesuatu dengan aturan tertentu guna untuk menncapai tujuan yang di inginkan.
2. Kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang di buat oleh pemilik wewenang (Pemerintah) berorientasi pada kepentingan public dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang di timbulkan. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan apa, kapan, dan bagaimana kebijakn di laksanakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

4. Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
7. Pemerintahan yang baik adalah good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi

pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. Agent of change dan karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga agent of development. Agent of development diartikan pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting.

8. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Cara pandang individu/organisasi terhadap realitas.
2. Adanya interaksi yang terjadi.
3. Adanya sumberdaya manusia.
4. Adanya program kedepannya.

#### **E. Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 ( Lima ) orang, antara lain :

- a) Nama : Muhammad Nisar  
Jabatan : Kepala Desa
- b) Nama : Zulpikar  
Jabatan : Kepala BPD
- c) Nama : Harun Arrasyid  
Jabatan : Sekretaris BPD
- d) Nama : Samsul Bahri  
Jabatan : Anggota BPD
- e) Nama : Souddin  
Status : Tokoh Masyarakat

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Data penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

## 2. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Bodgan dan Bliken dalam Moloeng (2004:248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data menurut Moleong (2004:87) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada  $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$  Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal tercatat  $\pm 6.620,70$  km<sup>2</sup> atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Batahan
- b. Kecamatan Batang Natal

- c. Kecamatan Bukit Malintang
- d. Kecamatan Huta Bargot
- e. Kecamatan Kotanopan
- f. Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- g. Kecamatan Lingga Bayu
- h. Kecamatan Muara Batang Gadis
- i. Kecamatan Muara Sipongi
- j. Kecamatan Naga Juang
- k. Kecamatan Natal
- l. Kecamatan Pakantan
- m. Kecamatan Panyabungan Barat
- n. Kecamatan Panyabungan Kota
- o. Kecamatan Panyabungan Selatan
- p. Kecamatan Panyabungan Timur
- q. Kecamatan Panyabungan Utara
- r. Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- s. Kecamatan Ranto Baik
- t. Kecamatan Siabu
- u. Kecamatan Sinunukan
- v. Kecamatan Tambangan
- w. Kecamatan Ulu Pungkut

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Huta Bargot**

Kecamatan Huta Bargot merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan ini memiliki 12 Desa diantaranya yaitu :

- a. Desa Bangun Setia
- b. Desa Huta Bargot Dolok
- c. Desa Huta Bargot Lombang
- d. Desa Huta Bargot Nauli
- e. Desa Huta Bargot Setia
- f. Desa Hutarimbaru
- g. Desa Kumpulan Setia
- h. Desa Mondan julu
- i. Desa Pasar Huta Bargot
- j. Desa Saba Padang
- k. Desa Sayur Maincat dan
- l. Desa Simalagi

### **3. Gambaran Umum Desa Sayur Maincat**

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, Pemerintah Daerah harus mampu melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, tidak ramah harus dapat dihapuskan oleh pemda terkait. Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa huta bargot sendiri.

Penduduk desa sayur maincat berjumlah ±622.Jiwa dengan Kepadatan Penduduk ±327 Jiwa yang berada di Dusun empat Desa Huta Bargot.Banyaknya ketidakpastian yang berada di Desa Sayur Maincat ini telah menjadikan masyarakat bersifat apatis. Mulai dari kantor kepala desa yang hingga saat ini belum didirikan oleh pemerintah desa, ditambah sarana dan prasarana yang sangat tidak layak dikatakan suatu desa yang disebabkan oleh keterbatasan Administrasi desa hingga kelengkapan Fisik dari saranan itu sendiri.

Keterbukaan informasi publik juga dirasa menjadi hal dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintahan desa sayur maincat , hal ini disebabkan oleh tidak adanya atau sarana peraga/informasi publik yang kurang memadai. Pegawai pemerintah desa juga tergolong tidak berkompeten dalam pelaksanaannya, ini dilihat dari jam kerja yang tidak memiliki disiplin.Sistem menunggu bola kepada masyarakat masih sangat dirasakan.

#### **4. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat**

##### **a. Visi dan Misi**

Setiap Organisasi yang mempunyai keinginan untuk maju mau tidak mau harus mempunyai Visi dan Misi jauh kedepan. Begitu juga dengan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat tentu saja mempunyai visi dan misi demi lancarnya tugas yang diemban dan demi kemakmuran masyarakat desa Sayur Maincat. Adapun visi dan misi dari

pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincai yaitu “*Terciptanya Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Agamais*”

Kemudian untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sayur maincat menyusun Misi antara lain yaitu :


- 1) Meningkatkan profesionalisme seluruh anggota BPD
- 2) Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPD
- 3) Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi
- 4) Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat
- 5) Memantapkan kualitas hidup beragama
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

Pelaksanaan misi tersebut diarahkan untuk terciptanya sebuah pemerintahan desa yang demokratis, bersih dan berwibawa. Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa.

## 5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat

Gambar 3.2. :

Bagan Struktur BPD Desa Sayur Maincat Kecamatan Huta Bargot Kabupaten  
Mandailing Natal



Sumber : Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Untuk itu, dalam hal pengawasan pemerintahan yang ada di desa maka pemerintah membentuk suatu lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "*parlemen*" desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan

Permasyarakatan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik di desa tersebut. Untuk itu, diharapkan kinerja Badan Permasyarakatan Desa yang optimal untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang ada di desa Sayur Maincat kabupaten Mandailing Natal bahwa pemerintahan di desa tersebut kurang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi kendala-kendala seperti kurangnya pelayanan yang menampung aspirasi penduduk di Desa Sayur Maincat dan kurang meratanya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Selain itu kurangnya tatakelola pemerintahan desa yang baik, yang disebabkan oleh Badan Permasyarakatan Desa yang tidak peduli dengan tugasnya sebagai parlemen desa seperti melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) serta jalannya pemerintahan desa, problema tersebut selalu di biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan yang sifatnya mengimplementasi tugas dan fungsi dari masing – masing satuan desa yang ada.

Terkait dengan lembaga Badan Permasyarakatan Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal, problema yang dihadapi cukup serius yaitu tidak adanya kantor balai desa maupun sekretariat Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sayur Maincat tentu menjadi pusat perhatian bagi kalangan pemerhati

pembangunan desa. Dengan tidak adanya keberadaan kantor maupun sekretariat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksanaan dan alat pengawasan untuk ikut serta membangun desa menjadi kurang optimal.

## A. HASIL PENELITIAN

### 1. Deskripsi Narasumber

#### a. Narasumber menurut umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan, menjadi kelompok yaitu narasumber dengan umur 25-40 tahun, dan dengan umur 55 tahun. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut :

Tabel 4.1

Narasumber berdasarkan umur

NO	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	25-40	4	80%
2.	55	1	20%
<b>Jumlah</b>		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat dari umur 25-40 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 80% sedangkan sisanya dari umur 55 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

### b. Narasumber menurut jabatan

Berdasarkan jabatannya narasumber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: narasumber dengan jabatan kepala desa, ketua BPD, sekretaris BPD anggota BPD dan tokoh masyarakat. Pada tabel 4.2 berikut di sajikan persentase untuk masing –masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

#### Narasumber berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1. M. Nizar	Kepala desa	1	20%
2. Zulfikar	Ketua BPD	1	20%
3. Harun	Sekretaris BPD	1	20%
4. Samsul	Anggota BPD	1	20%
5. Souddin	Tokoh masyarakat	1	20%
<b>Jumlah</b>		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang berasal dari jabatan kepala desa 1 orang dengan persentase 20% untuk jabatan ketua BPD 1 Orang dengan persentase 20% untuk jabatan sekretaris BPD 1 orang dengan persentasi 20% dan jabatan anggota BPD

1 orang dengan persentase 20% dan jabatan tokoh masyarakat 1 orang dengan persentase 20% .

### c. Narasumber Menurut Pendidikan

Berdasarkan narasumber menurut pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu narasumber dengan pendidikan SMA dan pendidikan SMP. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3.

Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1. M. Nizar 2. Zulpikar 3. Harun	SMA	3	60%
1. Samsul 2. Souddin	SMP	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang berasal dari pendidikan SMA 3 orang dengan persentase 60% dan pendidikan SMP 2orang dengan persentase 40%.

## **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

### **a. Cara pandang individu/organisasi terhadap organisasi**

Cara pandang individu/kelompok merupakan cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu kenyataan maupun kejadian terhadap masalah yang ada disekitar kita, seperti cara pandang perorangan atau kelompok terhadap tata kelola pemerintahan yang baik khususnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada di lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat menurut Bapak M. Nizar sebagai Kepala Desa Sayur Maincat pada tanggal 18 September 2017 menyatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa pada saat ini kurang baik, karena tidak adanya laporan maupun masukan yang diberikan kepada pemerintahan desa sendiri mengenai aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa Sayur Maincat kedepan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa saat ini juga tidak memudahkan proses pembangunan karena seharusnya peran Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai penghubung dengan pemerintahan desa atas aspirasi masyarakat.

Akan tetapi pihak Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Sayur Maincat tidak mau ambil andil dalam peran tersebut. Selanjutnya

jika peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilaksanakan dengan semestinya maka proses pembangunan desa di Sayur Maincat akan berjalan efektif.

Sedangkan menurut Bapak Zulpikar selaku ketua Badan Permasyarakatan Desa Sayur Maincat pada tanggal 19 September 2017 mengatakan pendapatnya bahwa peran dari pada Badan Permasyarakatan Desa yang dipimpinyasangat baik, pihaknya melakukan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dari padaBadan Permasyarakatan Desa, dan pihaknya juga akan memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat yang ada di desa Sayur Maincat, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat, dan peran Pihaknyadisini sebagai lembaga pemerintahan desa dan membantu pemerintahan desa dalam proses pembangunan.

Selanjutnya dengan adanya pereturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permasyarakatan Desasangat baik, karena dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui satu Lembaga dalam masalah-masalah yang ada didesa seperti masalah pembangunan dan anggaran dana desa.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Harun sebagai sekretaris Badan Permasyarakatan Desa pada tanggal 19 September 2017 mengatakan bahwa peran dari pada BPD pada saat ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah banyak program-program yang kami jalankan, dan peran kami dalam pembangunan desa pun sudah sangat

memudahkan. Kemudian dengan adanya peraturan yang berlaku tentang BPD agar dapat menampung aspirasi masyarakat sangat mudah di akses karena sudah ada di tiap-tiap desa agar masyarakat tidak perlu lagi dalam menyampaikan aspirasinya ke kantor Bupati dan DPRD.

Bapak Samsul pada tanggal 20 september 2017 selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa mengatakan peran dari pada Badan Permusyawaratan Desa pada saat ini sangat bagus dan berjalan dengan semestinya, kami berperan dalam membangun desa ini agar lebih baik kedepannya dan kami sebagai lembaga yang sah dan di akui keberadaannya sesuai dengan peraturan-praturan pemerintah, dan peran kami sangat dibutuhkan disetiap daerah termasuk desa sayur maincat ini.

Dengan adanya peran kami didesa ini sudah sangat membantu dalam proses pembangunan desa. Selanjutnya dengan adanya peraturan tersebut tentang BPD di suatu daerah maka masyarakat dengan mudahnya dapat menyampaikan aspirasinya melalui kami saja.

Sedangkan menurut Bapak Souddin pada tanggal 21 september 2017 sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa saat ini sangat buruk, mereka hanya berdiam diri saja di kantor tersebut dan setiap masyarakat atau penduduk yang datang menyampaikan masalahnya mereka yang bertanggung jawab di kantor tersebut tidak pernah ada untuk menanggapi, dan peran mereka terhadap pembangunan desa tidak ada. Selanjutnya tentang adanya peraturan tersebut jika seharusnya BPD dapat menjalankna tugas sesuai

dengan peraturan yang berlaku masyarakat pasti merasa terbantu dan senang.

**b. Adanya interaksi yang terjadi**

Dalam menjalankan suatu tujuan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, harus dilakukan interaksi antara individu atau kelompok. Interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan, maka kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga dibutuhkan dalam menjalankan peraturan pemerintah yang di buat.

Kerjasama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menurut Bapak Nisar tidak ada, apalagi mengenai program-program yang ada di desa sayur maincat, kebanyakan program-program untuk pembangunan desa kami yang buat tanpa adanya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa sendiri dan jarang nya melakukan rapat desa, dan sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa tidak menyerap aspirasi dari masyarakat, selanjutnya tidak ada satupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berperan aktif untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, terutama di bidang pembangunan fisik maupun social sehingga lembaga ini terkesan ada namun hanya formalitas sehingga yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat Sayur Maincat.

Bapak Zulfikar mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD baik baik saja, kami selalu berkordinasi dengan pemerintah desa setiap yang berkembang di masyarakat kemudian kami merupakan suatu lembaga penghubung dengan pemerintah desa, dan kami selalu berupaya untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dalam menangani masalah dan pembangunan desa ini, jadi, tanpa bantuan masyarakat kami tidak bisa melaksanakan program-program tersebut dengan semestinya atau efektif.

Senada juga di katakan Bapak Harun mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD bisa dikatakan baik, kerja sama kami antara BPD dan pemerintah desa baik, yang penting berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa ini, dan kami akan berupaya membangun desa ini agar terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat sayur maincat, karena dalam proses pembangunan desa tersebut peran masyarakat sangatlah dibutuhkan.

Bapak Samsul juga mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD berjalan dengan baik, seperti dalam mengelola sumberdaya manusia, pembangunan desa, dan melegalkan dalam segala bentuk program yang ingin kami laksanakan, seperti perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Sebaliknya Bapak Souddin mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD kurang baik karena yang saya lihat sampai saat ini tidak adanya intraksi yang terjadi antara BPD dengan pemerintah

desa, dan saya tidak dapat menyimpulkan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan bpd untuk masyarakat ini, karena belum adanya dampak yang dirasakan masyarakat terhadap program-program yang di rancang BPD sampai saat ini.

### **c. Adanya Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nizar Selaku Kepala Desa Sayur Maincat pada tanggal 18 September 2017 mengungkapkan bahwa yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang dapat pada pemerintahan desa khususnya Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sangat Buruk terutama sumber daya manusia yang ada dari Badan Permusyawaratan Desa karena tidak adanya pengelohan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri. Kemudian manajemen yang ada didalam Badan juga tidak teratur. Semua yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ini.

Kemudian, terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada beliau juga menuturkan bahwa seharusnya ada, akan tetapi untuk mengelola sumber daya yang ada di ruang lingkup Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri tidak terkelola dengan baik, apa lagi untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di desa Sayur maincat.

Terkait peran Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat kurang terlaksana dengan baik, untuk mengayomi masyarakat saja pihak Badan Permusyawaratan Desa berpangku tangan kepada pemerintahan Desa jadi sangat tidak mungkin jika pihak Badan Permusyawaratan Desa tersebut berperan dalam mengelola sumber daya manusia tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulpikar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat pada tanggal 19 September 2017 menyatakan sebaliknya yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat cukup memadai, cukup untuk mengelola berbagai masalah yang kami tampung dari masyarakat.

Selanjutnya, terkait peran Badan Permsyawaratan Desa Sayur Maincat adaperan dalam mengelola sumber daya yang ada di desa ini, pihak BPD memberikan arahan serta mengayomi masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang baik. Beliau juga menegaskan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola sumberdaya manusia yang ada di desa Sayur Maincat seperti memberikan arahan dan masukkan dalam bidang pertanian serta mengayomi masyarakat agar masyarakat di desa ini menjadi lebih baik.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat Bapak Harun Arrasyid pada tanggal 19 September 2017 terkait dengan sumber daya manusia dari pada Badan Permusyawaratan Desa sudah sangat bagus, karena kami

tidak pernah merasa kesulitan dalam menjalankan program-program dari pusat.

Terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa beliau menambahkan bahwa dirasa ada, setidaknya Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri memberikan arahan kepada masyarakat agar menjadi berdayaguna dalam mengerjakan pekerjaan yang mereka lakukan, seperti contoh di bidang pertanian dan perternakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syamsul Bahri selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat pada tanggal 20 September 2017 mengungkapkan bahwa terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sudah cukup bagus dalam mengelola pembangunan yang ada di desa ini, kami tidak ada merasa kekurangan dalam bidang sumberdaya akan tetapi, saya tidak dapat menyimpulkan bagaimana sumberdaya yang ada di pemerintahan desa lainnya.

Kemudian Bapak Syamsul menambahkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat berperan dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa ini, akan tetapi hanya sebagian saja karena tidak semuanya harus turun tangan dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa sayur maincat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Souddin Selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sayur Maincat Pada tanggal 21 September 2017 menjelaskan terkait sumber daya manusia

yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sangat kurang bagus, karena staf yang ada di BPD tersebut pendidikannya sangat minim.

Terkait dengan peranan dari pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri Seperti yang sudah di simpulkan sebelumnya, bagaimana mungkin Badan Pemberdayaan Desa sayur maincat khususnya dapat mengelola sumberdaya yang ada di desa ini sedangkan sumberdaya yang ada di lembaga atau badan tersebut sangat kurang bagus. Beliau juga menambahkan bahwa hal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sayur maincat tidak sama sekali kelihatan peranannya.

#### **d. Adanya Program Kedepannya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nizar Selaku Kepala Desa Sayur Maincat pada tanggal 18 September 2017 mengungkapkan bahwa berkaitan dengan program Badan Permusyawaratan Desa kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa Sayur Maincat tidak mengetahui bagaimana bentuk program-program yang akan dibuat pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembangunan Desa, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk dari mereka dalam melaksanakan program-program yang akan dibuat.

Kemudian beliau menambahkan bahwa terkait dengan hambatan dalam melaksanakan program tersebut di Desa Sayur Maincat yaitu pembebasan lahan dalam proses pembangunan desa, akan tetapi hambatan yang dihadapi pihak Badan Permusyawaratan Desa menurut saya tidak ada karena program-program mereka saja tidak terlaksanakan dengan baik. Padahal apapun yang menjadi hambatan dari pada pihak Badan Permusyawaratan Desa itu dibantu oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, kepala desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut dan termasuk kami selaku pemerintahan desa Sayur Maincat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulpikar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat pada tanggal 19 September 2017 mengatakan bahwa program-program Pihak Badan Permusyawaratan Desa kedepannya sangat banyak dalam bidang pembangunan desa seperti, membangun jalan yang memudahkan para petani untuk menuju kelahannya, membangun jembatan yang sudah rusak seperti yang telah disampaikan masyarakat ini.

Kemudian beliau menambahkan terkait hambatan yang dirasakan bahwa ada, seperti anggaran dari pemerintah pusat sangat lama prosesnya kemudian pembebasan lahan petani untuk membangun jalan tersebut sangat susah. Sehingga kami yang ada di Badan Permusyawaratan Desa ini terus mendesak kepala desa. Kemudian terhadap siapa saja yang

membantu Badan Permusyawaratan Desa sendiri yaitu seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Harun Arrasyid selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat pada tanggal 19 September 2017 mengatakan terkait dengan program Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengoptimalannya yaitu apapun program akan menjalankan program tersebut dengan baik terutama dibidang pembangunan desa dan kami akan berupaya mengoptimalkan agar proses pembangunan tersebut berjalan dengan cepat dan tidak meresahkan masyarakat.

Hambatan yang dirasakan juga senada dengan Bapak Zulpikar yaitu ada, hambatan itu terkadang datang dari pemerintah pusat masalah anggaran untuk menjalankan program-program tersebut karena lambatnya dan minimnya anggaran yang kami peroleh dari pemerintah pusat membuat kami susah untuk melaksanakan program yang sudah terrencanakan, dan hambatan tersebut juga datang dari masyarakat itu sendiri dalam proses pembebasan lahan.

Terkait siapa saja yang berperan dalam membantu pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat yaitu yang berperan untuk membantu kami dalam menjalankan program-program tersebut ialah, seluruh staf kantor kepala desa, masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syamsul Bahri selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat pada tanggal 20 September 2017 mengungkapkan bahwa terkait dengan Bagaimana program Badan Permusyawaratan Desa kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa sayur maincat yaitu hanya menjalankan program yang sudah direncanakan karena ada beberapa program yang belum terlaksanakan, dan kami akan mengoptimal pembangunan yang ada di desa ini. Saya tidak mengetahui jika ada program yang baru dari atasan karena saya hanya melaksanakan.

Terkait hambatan dalam melaksanakan program tersebut di desa sayur maincat beliau menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksakan program-program tersebut seperti, pecairan dana dalam bentuk pelaksanaan program dan sulitnya kami dalam pembebasan lahan milik petani yang akan kami gunakan untuk membangun jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Souddin Selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sayur Maincat Pada tanggal 21 September 2017 mengungkapkan bahwa tidak mengetahui bagaimana program dari pada Badan Permusyawaratan Desa kedepannya untuk desa ini, akan tetapi saya berharap bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan tugas dan kewajibanya sebagai unsur pemerintah desa Sayur Maincat.

### **3. Deskripsi Hasil Penelitian**

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa, yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayur Maincat Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal. Seperti yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa serta meminta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

Dari hasil pemaparan deskripsi wawancara dan observasi dilapangan, maka penulis dapat pula mendeskripsikan hasil penelitian pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut ini :

#### **a. Cara pandang individu/organisasi terhadap organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat masih sangat jauh dari kata memuaskan. Hal ini didasari pada peran dan fungsi dari pada Badan

Permasyarakatan Desa Sayur Maincat tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya.

Indicator ini juga dapat dilihat dari tujuan yang tidak tercapai dengan baik, dimana yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tidak terlaksana seperti :

1. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola

Namun hal ini, tidak sama sekali di selenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa Sayur Maincat saat ini. Menurut pengamatan dan hasil observasi dilapangan bahwa Badan Permasyarakatan Desa Sayur Maincat tidak mengetahui adanya aturan hak dan wewenang dari Lembaga Badan Permasyarakatan Desa yang telah diatur kedalam Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pada pemerintahan Kabupaten atau penyuluhan kepada Badan Permasyarakatan Desa.

Terkait dengan kurangnya peranan dari pada Badan Permasyarakatan Desa Sayur Maincat diakibatkan intensitas komunikasi yang dibangun baik bersama pemerintah desa maupun masyarakat desa yang ada di Desa Sayur Maincat sendiri.

Implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 juga dikategorikan gagal pada Desa sayur Maincat, hal ini dapat pula dilihat dari tingkat disiplin waktu, dan tanggung jawab yang masih banyak belum terealisasi. Indikator ini dilihat dari aspirasi yang kurang dipenuhi karena jaranganya pengurus struktur BPD desa Sayur Maincat berada dalam lingkungan masyarakat.

Sementara Implementasi dapat berhasil jika ditelaah dengan pandangan dari Wahab (1991:123) yang mengatakan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan penjabaran – penjabaran keputusan politik dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

#### **b. Adanya Interaksi Yang Terjadi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat terkait dengan interaksi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya sertadari hasil pemaparan deskriptif wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan komunikasi yang dibangun untuk mencapai tujuan dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak optimal dilakukan.

Hal ini didasarkan pada prosedur kerjasama antara pihak Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat dan Pemerintahan Desa Sayur Maincat tidak terjalin dan tidak terbangun, akibatnya sinergitas dari pada unsure lembaga yang seharusnya memiliki kerjasama menjadi tidak sama sekali. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang diinginkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait sangat jelas yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Namun, pada kenyataannya bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki inisiatif untuk melakukan rapat sebagai wujud tindakan lanjutan dalam fungsinya.

Tidak mampunya lembaga Badan Permusyawaratan Desa juga terlihat dari aspek interaksi dan reaksi atas aspirasi yang dilakukan pihak BPD kepada masyarakat Desa Sayur Maincat, dimana pada rapat-rapat penting desa kurang memberitahukan kepada masyarakat. Sementara itu, Dalam menjalankan suatu tujuan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, harus dilakukan interaksi antara individu atau kelompok. Interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan, maka kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga dibutuhkan dalam menjalankan peraturan pemerintah yang dibuat.

### **c. Adnya Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat terkait dengan sumber daya manusia di Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri sangat kurang memadai. Dimana staff yang ada pada struktur BPD tersebut tidak memiliki kualifikasi criteria manajemen sebagai apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

Hal ini dapat kita lihat pada aspek pendidikan dari pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat yang pada dasarnya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian kapasitas dalam mengimplementasikan untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, serta melakukan musyawarah desa juga tidak terlaksana dengan optimal.

Masalah yang lain juga dapat dilihat dari segi ketidakmampuan para sumber daya manusia yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat untuk menggali aspirasi masyarakat yang dikarenakan pihak Badan Permusyawaratan Desa Sendiri tidak mampu berbaur dengan kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

#### **d. Adanya Program Kedepannya**

Apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentu sudah sangat jelas arah dan lingkupnya, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan Mampu mengimplementasikan apa yang termuat dalam PERMENDAGRI tersebut sehingga terciptalah tata pemerintahan yang baik yang seyogyanya itu dimulai dari desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat melalui pembinaan kepada masyarakat, ikut serta dalam bidang pemerintahan desa dan mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Sayur Maincat terkait dengan program Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat kedepannya belum tersusun dan pihak BPD sendiri masih belum melakukan planning kedepannya.

Hal ini dapat dilihat dari program-program yang masih belum penulis temukan pada saat observasi langsung di lapangan. Kemudian pihak BPD sendiri juga memiliki problema dalam pelaksanaannya yaitu anggaran yang kurang mampu mendongkrak kinerja dari pada BPD sendiri dan lambannya anggaran operasional desa untuk penyelenggaraan musyawarah yang ada di desa Sayur Maincat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam mengukur sejauh mana pengimplementasian dari pada Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengelola, mengawal, dan menampung aspirasi masyarakat menuju tata kelolah pemerintahan yang baik di Desa Sayur Maincat perlu adanya kajian atau bahkan analisis ketika kebijakan itu diputuskan dan di jalankan oleh lembaga atau badan tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Sayur Maincat, akhirnya mendapatkan kesimpulan akhir sebagai berikut :

Peran dan fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, dimana peran dan fungsi BPD seperti membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja pemerintahan desa tidak terlaksana sepenuhnya sebagai apa yang tercantum pada PERMENDAGRI terkait. Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat tidak mengetahui adanya aturan hak dan wewenang dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan rujukan yang telah diatur kedalam Peraturan Menteri

Nomor 110 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pada pemerintahan Kabupaten atau penyuluhan kepada Badan Permusyawaratan Desa sehingga hal ini dinilai gagal dalam pengimplementasiannya.

Implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 juga di kateorikan gagal pada Desa sayur Maincat, hal ini dapat pula dilihat dari tingkat disiplin waktu, dan tanggung jawab yang masih banyak belum terealisasi. Indicator ini dilihat dari aspirasi yang kurang dipenuhi karena jarang nya pengurus struktur BPD desa Sayur Maincat berada dalam lingkungan masyarakat.

Terkait dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri tidak terlihat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa, dimana interaksi yang diharapkan meliputi hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pola komunikasi yang kurang intens terhadap pemerintah desa dan masyarakat serta prosedur kerjasama antara pihak Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat dan Pemerintahan Desa Sayur Maincat tidak terjalin dan tidak terbangun, akibatnya sinergitas dari pada unsure lembaga yang seharusnya memiliki kerjasama menjadi tidak sama sekali. Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki inisiatif untuk melakukan rapat sebagai wujud tindakan lanjutan dalam fungsinya.

Terkait dengan unsure bagaimana sumber daya manusia yang ada pada lingkungan BPD Desa Sayur Maincat sendiri kurang memadai. Dimana staff yang

ada pada struktur BPD tersebut tidak memiliki kualifikasi criteria manajemen sebagai apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Faktor pendidikan, sifat managerial dan pola kepemimpinan tidak dimiliki oleh setiap individu yang ada pada BPD Desa Sayur Maincat. Atas dasar hal ini, maka pihak BPD Desa Sayur Maincat juga tidak mampu mengembangkan aktualisasi diri pada sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut.

Masalah yang lain juga dapat dilihat dari segi ketidakmampuan para sumber daya manusia yang ada di Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat untuk menggali aspirasi masyarakat yang dikarenakan pihak Badan Permusyawaratan Desa Sendiri tidak mampu berbaur dengan kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Kemudian, terkait dengan arah atau program kedepan yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sayur Maincat sendiri sama sekali tidak berjalan. Hal ini didasari pada program dari pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur maincat tidak tersusun dan semangat bermusyawarah tidak terlihat, hal ini dikarenakan pihak BPD terkait belum menyusun program dan planning untuk jangka panjang dalam pembangunan skala prioritas desa.

Padahal, apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Peraturan menteri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah sangat jelas yaitu mengajukan usulan program desa, melakukan rapat musyawarah desa dan

ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan desa setempat. Kemudian hambatan yang dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat sendiri adalah dalam hal biaya operasional untuk BPD. Dimana biaya tersebut yang berasal dari Anggaran Penadapatan Belanja Desa dan juga Anggaran Dana Desa yang dinilai lamban dalam realisasinya sehingga biaya operasional tersebut tidak mampu mendukung pelaksanaan fungsi dan peran BPD pada saat ini.

Penulis juga memaparkan dan merangkum menjadi satu masalah yang kompleks yaitu minimnya anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa. Akibat dari minimnya biaya operasional, dan kesibukan akan rumah tangga dan pekerjaan lain makan ini menjadi dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan elemen lainnya sehingga apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal untuk mencapai tata kelolah pemerintahan yang baik di desa sayur maincat. Biaya operasional yang tak kunjung tersalurkan juga menjadi masalah dalam komponen operasional sebagai wujud tata kepeprnintahan yang baik yang seperti apa yang diharapkan oleh kita semua.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran berupa rekomendasi kebijakan setelah mengukur sejauh mana tujuan pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka tata kelolah pemerintahan

yang baik di desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal itu tercapai sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan cara pandang organisasi atau lembaga dan badan melalui peran serta tugas pokok dan fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat, diharapkan kepada BPD Sayur Maincat dalam hal implementor perlu menambah input kebijakan. Mulai dari menambah jumlah komisi atau pegawai, Sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien dalam era reformasi birokrasi saat ini. Menambah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan, melatih pegawai dari segi kemampuan juga sangat penting. Optimalisasi harus di sosialisasikan tidak hanya dari lisan ke lisan saja, tapi juga diharapkan untuk mempublikasikannya kepada masyarakat melalui peraga yang sesuai. Kemudian harusnya pemerintahan daerah mandailing natal ikut serta dalam aktualisasi anggota BPD Sayur Maincat seperti memberikan arahan dan menginformasikan bahwa tugas pokok dan fungsi BPD sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 sehingga menjadi referensi bagi pelaksana.
2. Terkait dengan interaksi dan kerjasama kepada berbagai pihak, harusnya pihak Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat mampu mensosialisasikan diri dan Badan yang dinaungi, sehingga peran dan fungsi dari pada BPD akan lebih efektif, komunikasi yang dibangun juga harus intens terhadap pemerintahan desa.

3. Berharap kepada Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat, terkait dengan sumber daya manusia yang ada di BPD Sayur Maincat harus segera mengusulkan perubahan keanggotaan secara efektif dan jika bisa sesegera mungkin. Sebab, sekecil apapun lembaga tersebut maka sistem manajemennya juga pasti sama. Untuk itu diharapkan terkait dengan sumber daya manusia kedepan harus melalui Fit and Propertest sehingga apa yang diharapkan mampu terlaksana dengan baik.
4. Kemudian yang terakhir yaitu, terkhususkan untuk Badan Permusyawaratan Desa Sayur Maincat harus segera menyiapkan program dimulai dari program pelatihan sumber daya manusia, kemudian disusul dengan agenda rapat harian, mingguan atau bahkan bulanan demi terciptanya komunikasi yang baik antar anggota BPD dan masyarakat serta pemerintahan desa Sayur Maincat demi mencapai tujuan dari pada tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,leo, 2008: *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.Bandung.
- Anderson, James, 2001: *Analisis kebijakan publik*. Caps Yokyakarta
- Abidin, Zainal.S. 2006: *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas
- Belshaw, Cyril, S. 1981: *Tukar Menukar Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2000 :*Dasar - Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bouernen, P.J. 1995 : *Perencanaan Pembangunan Desa*. Alqa Prisma Inter delta Alqa Print, Jatinangor. Bandung.
- Dye, Thomas R. 2007 : *Kebijakandan - Kebijakan Publik*. Rosda karya, Bandung.
- Dunn, Wiliam N, 2003 :*Kebijakan publik dan mekanisme kebijakan publik*, Gajah Mada Universsity Press, Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho 2001 : *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)* . PT. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2015: *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta  
.....2001: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Edward, Meter, 2000 : *Kebijakan publik*. Rosda karya. Bandung
- Landis, Paul H, 2001 : *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*. APMD Press &The Ford Foundation.
- Friedrich 2007 : *Kebijakan Publik dan Administrasi Negara* . Gajah Mada Universsity Press, Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 20002 : *Penelitian kualitatif*. Malang
- Grindle,2006 :*Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan publik*. Caps. Jakarta.
- Imron, Ali 2002 :*Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia* . Bumi Aksara, Jakarta

Majone, Paul A. 2007 : *Efective Policy Implementation Terjemahan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong Lexy J, 2004 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda karya, Bandung.

Napitupulu, 2007 : *Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*. Rieneka Cipta. Jakarta.

Nawawi, Hadari. 2003 : *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Lubis, Solly M. 2007 : *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.

Soenarjo, Unang R.H, 1998 : *Pengantar Pemerintahan Desa*. Fokus Media

Solichin, Wahab, 1991: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rieneka Cipta. Jakarta.

Soekanto, Soerjono 2004. *Parlemen Desa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tachjan. 2006: *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2002 :*Pemerintahan Baik dan Pemerintahan Bersih*. Media Prindo.Yogyakarta.

Hessel Nogie, S. Tangkilisan 2003 :*Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.

Udoji, Chief J.O 2006 : *The African Public Servant As a Public Policy Maker African Association For Public Administration And Management Terjemahan*. Rieneka Cipta.Jakarta.

Winarno, Budi, 2002 : *Teoridan Proses Kebijakan Publik* .Media Prindo, Yogyakarta.

Wahab, Solichin, Abdul 1991 :*Pengantar Analisis Kebijakan Negara* . Bumi Rieneka Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang*PemerintahanDesa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan  
Permasyarakatan Desa.

**Internet**

<http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

<http://http/id.shvoong.com/law-and-politics/public-administrations/2195982-faktorfaktor-strategis-yang-berpengaruh/.%20diakses%2012%20Maret%202014.>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Tajuddin NST  
Tempat/Tanggal Lahir : Sayur maicat, 13 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sayur Maincat,  
Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal  
Telp/HP : 0853-6203-1316  
Email : [tajuddinNst122@gmail.com](mailto:tajuddinNst122@gmail.com)

### 2. Nama Orang Tua

Ayah : M. Yunus  
Ibu : Samsinar  
Alamat : Desa Sayur Maincat  
Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal

### 3. Riwayat Pendidikan

Tahun 2001-2007 : SD 01 Kec. Huta Bargot  
Tahun 2007-2010 : SMP-N 1 Kec. Huta Bargot.  
Tahun 2010-2013 : SMK-N 3 Kab. Mandailing Natal  
Tahun 2013-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 3 Februari 2018

Yang Menyatakan,

Ahmad Tajuddin Nst

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI**

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal**

**Nama :**

**Jabatan :**

**Umur :**

**Alamat :**

1. Cara Pandang Individu /Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran BPD Di Desa Sayur Maincat ?
- b. Apakah peran BPD memudahkan proses pembangunan desa ?
- c. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Peran BPD

2. Adanya Interaksi Yang terjadi :

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan pemerintah desa ?

- b. Bagaimana tindak lanjut yang di lakukan BPD terhadap masyarakat di desa sayur maincat ?
- c. Apakah ada intraksi BPD dengan penduduk desa sayur maincat, dalam perencanaan pembangunan desa ?

3. Adanya Sumber Daya Manusia:

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada di BPD dan pemerintah desa di sayur maincat ?
- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut di ?
- c. Bagaimana peran BPD dalam mengelola sumber daya manusia tersebut desa sayur maincat ini ?

4. Adanya Program Kedepannya :

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa sayur maincat ?
- b. Menurut bapak/ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut di desa sayur maincat ?
- c. Siapa –siapa saja yang berperan membantu BPD dalam menjalankan suatu kebijakan ?

## HASIL WAWANCARA

Nama : Samsul bahri  
Jabatan : Anggota BPD  
Umur : 31 Tahun  
Alamat : Sayur Maincat

### 1. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran BPD di desa sayur maincat pada saat ini ?

Jawab : sudah sangat bagus dan berjalan dengan semestinya, kami berperan dalam membangun desa ini agar lebih baik.

- b. Apakah peran bpd pada saat ini memudahkan proses pembangunan desa ?

Jawab : peran kami sebagai lembaga yang sah dan di akui keberadaanya sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah, dan peran kami sangat dibutuhkan disetiap daerah termasuk desa sayur maincat ini. Dengan adanya peran kami didesa ini sudah sangat membantu dalam proses pembangunan desa.

- c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 ?

Jawab : peraturan tersebut sangat bagus karena, dengan adanya BPD di suatu daerah masyarakat dengan mudahnya dapat menyampaikan aspirasi melalui kami saja.

## **2. Adanya Interaksi Yang Terjadi**

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan pemerintah desa ?

Jawab : bentuk kerja sama kami dengan pemerintah desa, seperti dalam mengelola sumberdaya manusia, pembangunan desa, dan melegalkan dalam segala bentuk program yang ingin kami laksanakan. Jadi bukan BPD saja yang harus mengurus masyarakat yang ada di desa tersebut.

- b. Bagaimana tindak lanjut yang di lakukan BPD terhadap masyarakat di desa sayur maincat ?

Jawab : tindakan kami selanjutnya ada beberapa program yang belum kami laksanakan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain.

- c. Apakah ada interaksi BPD dengan penduduk desa sayur maincat dalam perencanaan pembangunan desa ?

Jawab : ada, seperti perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.

## **3. Adanya Sumber Daya Manusia**

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada di BPD dan pemerintah desa sayur maincat ?

Jawab : sumberdaya yang kami miliki sudah cukup bagus dalam mengelola pembangunan yang ada di desa ini, kami tidak ada merasa kekurangan dalam bidang sumberdaya akan tetapi, saya tidak dapat menyimpulkan bagaimana sumberdaya yang ada di pemerintahan desa lainnya.

- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : iya kami berperan dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa ini, akan tetapi hanya sebagian saja karena tidak semuanya kami yang harus turun tangan dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa sayur maincat tersebut.

- c. Bagaimana peran BPD dalam mengelola sumber daya manusia tersebut desa sayur maincat ?

Jawab : kami hanya memberikan arahan dalam sektor bidang pertanian dan pembangunan.

#### **4. Adanya Program Kedepannya:**

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa sayur maincat ?

Jawab : kami hanya menjalankan program yang sudah kami rencanakan karena ada beberapa program yang belum terlaksanakan, dan kami akan mengoptimalkan pembangunan yang ada di desa ini.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : ada beberapa hambatan yang kami hadapi dalam melaksanakan program-program tersebut seperti, pencairan dana dalam bentuk pelaksanaan program dan sulitnya kami dalam pembebasan lahan milik petani yang akan kami gunakan untuk membangun jalan.

c. Siapa-siapa saja yang berperan membantu BPD dalam menjalankan kebijakan ?

Jawab : semua pemerintahan desa dan masyarakat, agar kami mudah dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah kami buat.

## HASIL WAWANCARA

Nama : MUHAMMAD NIZAR

Jabatan : KEPALA DESA

Umur : 37 Tahun

Alamat : SAYUR MAINCAT

### 1. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaiman menurut Bapak/Ibu peran BPD di desa sayur maincat pada saat ini ?

Jawab : peran BPD pada saat ini masih kurang baik, kerena tidak ada laporan maupun masukan yang diberikan kepada kami mengenai aspirasi masyarakat terhadap desa sayur maincat .

- b. Apakah peran BPD pada saat ini memudahkan proses pembangunan desa ?

Jawab : tidak, seharusnya peran bpd adalah sebagai penghubung dengan pemerintahan desa atas aspirasi masyarakat, akan tetapi BPD yang ada di desa sayur maincat tidak mau ambil andil dalam peran tersebut .

- c. Bagaiman menurut Bapak/Ibu dengan adanya peraturan menteri dalam negeri no 110 tahun 2016 tentang peran BPD?

Jawab : sanagat baik, karena jika peraturan tersebut dilaksanakan dengan semestinya maka proses pembangunan desa di desa sayur maincat akan berjalan dengan baik .

## **2. Adanya Interaksi Yang Terjadi :**

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa ?

Jawab :tidak ada, kebanyakan program-program untuk pembangunan desa kami yang buat tanpa adanya keterlibatan BPD tersebut.

- b. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPD terhadap masyarakat di desa Sayur Maincat ?

Jawab :sampai saat ini BPD tidak menyerap aspirasi dari masyarakat, dan ini sudah terjadi dari mulai berdirinya lembaga di desa tersebut pada tahun 2012, sehingga masyarakat merasa dirugikan karena pembangunan berjalan tidak sesuai aspirasi masyarakat.

- c. Apakah ada interaksi BPD dengan penduduk desa Sayur Maincat dalam perencanaan pembangunan desa ?

Jawab : tidak ada, seperti yang saya jelaskan tadi tidak ada satupun anggota BPD yang berperan aktif untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, terutama di bidang pembangunan fisik maupun social sehingg

lembaga ini terkesan ada namun hanya formalitas sehingga yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat Sayur Maincat.

**3. Adanya Sumber Daya Manusia :**

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada di BPD dan pemerintah Desa Sayur Maincat ?

Jawab: sangat buruk, terutama sumber daya manusia yang ada dari BPD karena tidak adanya pengelohan terhadap pembangunan yang dilakukan anggota BPD kemudian manajemen yang ada didalam tidak teratur.

- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut di desa Sayur Maincat ?

Jawab : seharusnya ada, akan tetapi untuk mengelola sumber daya yang ada di ruang lingkup BPD itu sendiri tidak terkelola dengan baik, apa lagi untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di desa tersebut sangat tidak memungkinkan.

- c. Bagaiman peran BPD dalam mengelola sumber daya manusia tersebut desa Sayur Maincat ini ?

Jawab : peran BPD yang ada di desa Sayur Maincat tidak ada, untuk mengayomi masyarakat saja BPD berpangku tangan kepada kami jadi sangat tidak mungkin jika BPD tersebut berperan dalam mengelola sumber daya manusia tersebut.

#### **4. Adanya Program Kedepannya :**

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa Sayur Maincat ?

Jawab : saya tidak mengetahui bagaimana bentuk program-program yang akan dibuat BPD dalam proses Pembangunan Desa, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk dari mereka dalam melaksanakan program-program yang akan dibuat.

- b. Menurut bapak/ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut di Desa Sayur Maincat ?

Jawab :dalam melaksanakan suatu program pasti ada hambatan dan halangan salah satunya pembebasan lahan dalam proses pembangunan desa, akan tetapi hambatan yang dihadapi BPD menurut saya tidak ada karena program-program mereka saja tidak terlaksanakan.

- c. Siapa-siapa saja yang yang berperan membantu BPD dalam menjalankan suatu kebijakan ?

Jawab : tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, kepala desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut.

## HASIL WAWANCARA

Nama : ZUL PIKAR

Jabatan : Ketua BPD

Umur : 39 Tahun

Alamat : Sayur Maincat

### 1. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran BPD di desa Sayur Manicat pada saat ini ?

Jawab : sangat baik, kami melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat yang ada di desa ini, kemudian mendengarkan aspirasi mereka.

- b. Apakah peran BPD pada saat ini memudahkan proses pembangunan desa ?

Jawab : iya, karna kami disini sebagai lembaga pemerintahan desa dan membantu pemerintahan desa dalam proses pembangunan.

- c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang peran BPD ?

Jawab : sangat baik, karena dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui kami dalam masalah-masalah yang ada didesa seperti masalah pembangunan dan anggaran dana desa.

## **2. Adanya Interaksi Yang Terjadi :**

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan pemerintah desa ?

Jawab : baik baik saja, kami selalu berkordinasi dengan pemerintah desa setiap yang berkembang di masyarakat kemudian kami merupakan suatu lembaga penghubung dengan pemerintah desa,

- b. Bagaimana tindak lanjut yang di lakukan BPD terhadap masyarakat di Desa Sayur Maincat ?

Jawab : sampai saat ini kami selalu berupaya untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dalam menangani masalah dan pembangunan desa ini.

- c. Apakah ada interaksi BPD dengan penduduk Desa Sayur Maincat, dalam perencanaan pembangunan desa ?

Jawab : ada dan kami sangat memerlukan keikutan serta masyarakat dalam proses pembangunan desa ini, jadi tanpa bantuan masyarakat kami tidak

bisa melaksanakan program-program tersebut dengan semestinya atau efektif.

### **3. Adanya Sumber Daya Manusia :**

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia yang ada di BPD dan pemerintah Desa di Sayur Maincat ?

Jawab :sumberdaya yang kami miliki cukup memadai, cukup untuk mengelola berbagai masalah yang kami tampung dari masyarakat.

- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola Sumber Daya Manusia tersebut Di Desa Sayur Maincat ?

Jawab : iya ada, kami berperan dalam mengelola sumber daya yang ada di desa ini, kami memberikan arahan serta mengayomi masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang baik,

- c. Bagaimana peran BPD dalam mengelola Sumber Daya Manusia tersebut Desa Sayur Maincat ini ?

Jawab : seperti yang saya bilang sebelumnya, peran kami disini dalam mengelola sumberdaya manusia yang ada di desa Sayur Maincat seperti memberikan arahan dan masukkan dalam bidang pertanian serta mengayomi masyarakat agar masyarakat di desa ini menjadi lebih baik.

#### **4. Adanya Program Kedepannya**

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di Desa Sayur Maincat ?

Jawab : program-program kami kedepannya sangat banyak dalam bidang pembangunan desa seperti, membangun jalan yang memudahkan para petani untuk menuju kelahannya, membangun jembatan yang sudah rusak seperti yang telah disampaikan masyarakat ini.

- b. Menurut bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut Di Desa Sayur Maincat ?

Jawab : ada, seperti anggaran dari pemerintah pusat sangat lama prosesnya kemudian pembebasan lahan petani untuk membangun jalan tersebut sangat susah.

- c. Siapa-siapa saja yang berperan membantu BPD dalam menjalankan suatu kebijakan ?

Jawab : yang saya ketahui yang berperan dalam membantu kami dalam melaksanakan kebijakan itu seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Harun Arrasyid  
Jabatan : Sekretaris BPD  
Umur : 27 Tahun  
Alamat : Sayur maincat

### 1. Cara Pandang Individu/Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran BPD di desa sayur maincat pada saat ini ?

Jawab : menurut pandangan saya untuk BPD saat ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah banyak program-program yang kami jalankan.

- b. Apakah peran BPD pada saat ini memudahkan proses pembangunan desa ?

Jawab : ya, saya pikir peran BPD yang ada di sayur maincat saat ini sudah sangat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka terutama dibidang pembangunan desa.

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang peran BPD ?

Jawab : saya rasa peraturan tersebut sangat bagus, dengan adanya peraturan tersebut lembaga untuk menampung aspirasi masyarakat, agar

masyarakat tidak perlu lagi dalam menyampaikan aspirasinya ke pemerintah desa.

## **2. Adanya Interaksi Yang Terjadi :**

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan pemerintah desa ?

Jawab : baik, kerja sama kami antara BPD dan pemerintah desa baik, yang penting berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa ini.

- b. Bagaimana tindak lanjut yang di lakukan BPD terhadap masyarakat di desa sayur maicat ?

Jawab : tindakan kami selanjutnya ialah kami akan berupaya membangun desa ini agar terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat sayur maincat.

- c. Apakah ada interaksi BPD dengan penduduk desa sayur maincat dalam perencanaan pembangunan desa ?

Jawab : harus ada, karena dalam proses pembangunan desa tersebut peran masyarakat sangatlah dibutuhkan.

## **3. Adanya Sumber Daya Manusia :**

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada di BPD dan pemerintah desa sayur maincat ?

Jawab : saya pikir sudah sangat bagus, karena kami tidak pernah merasa kesulitan dalam menjalankan program-program dari pusat.

- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : saya rasa ada, setidaknya kami memberikan arahan kepada masyarakat agar menjadi berdayaguna dalam mengerjakan pekerjaan yang mereka lakukan, seperti di bidang pertanian dan peternakan.

- c. Bagaimana peran BPD dalam mengelola sumber daya manusia tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : peran kami adalah memberikan arahan.

#### **4. Adanya Program Kedepannya :**

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa sayur maincat ?

Jawab : kami akan menjalankan program tersebut dengan baik terutama dibidang pembangunan desa dan kami akan berupaya mengoptimalkan agar proses pembangunan tersebut berjalan dengan cepat dan tidak meresahkan masyarakat.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : ada, hambatan itu terkadang datang dari pemerintah pusat masalah anggaran untuk menjalankan program-program tersebut karena lambatnya dan minimnya anggaran yang kami peroleh dari pemerintah pusat membuat kami susah untuk melaksanakan program yang sudah terrencanakan, dan hambatan tersebut juga datang dari masyarakat itu sendiri dalam proses pembebasan lahan.

- c. Siapa-siapa saja yang berperan membantu BPD dalam menjalankan suatu kebijakan ?

Jawab : yang berperan untuk membantu kami dalam menjalankan program-program tersebut ialah, seluruh staf kantor kepala desa, masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Souddin  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Umur : 55 Tahun  
Alamat : Sayur Maincat

### 1. Cara Pandang Individu /Organisasi Terhadap Realitas :

- a. Bagaiman menurut Bapak/Ibu peran BPD Di Desa Sayur Maincat pada saat ini ?

Jawab : peran BPD yang ada di desa sayur maincat ini sangat buruk, mereka hanya berdiam diri saja di kantor tersebut dan setiap masyarakat atau penduduk yang datang menyampaikan masalahnya mereka yang bertanggung jawab di kantor tersebut tidak pernah ada untuk menanggapi penduduk tersebut.

- b. Apakah peran BPD pada saat ini memudahkan proses pembangunandes ?

Jawab : gak dak, peran BPD saat ini di desa hanya sebagai simbol saja untuk menghabiskan uang negara. Karena ada atau tidak adanya BPD di desa ini dampak nya sama saja yang kami rasakan.

- c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Peran BPD ?

Jawab : saya tidak mengetahui dengan jelas mengenai peraturan tersebut, jika seharusnya BPD dapat menjalankna tugas sesuai dengan peraturan tersebut masyarakat pasti merasa terbantu dan senang.

**2. Adanya Interaksi Yang Terjadi :**

- a. Bagaimana prosedur kerja sama antara BPD dan pemerintah desa ?

Jawab : bentuk kerja sama antara bpd dengan pemerintahan desa kurang baik, karena yang saya lihat sampai saat ini tidak adanya intraksi yang terjadi antara bpd dengan pemerintah desa.

- b. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPD terhadap masyarakat di desa sayur maincat ?

Jawab : saya tidak dapat menyimpulkan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan bpd untuk masyarakat ini, karena belum adanya dampak yang dirasakan masyarakat terhadap program-program yang di rancang bpd tersebut.

- c. Apakah ada intraksi BPD dengan penduduk desa sayur maincat, dalam perencanaan pembangunan desa ?

Jawab : kalau dibidang pembangunan desa sama sekali tidak ada interaksi yang dilakukan BPD, BPD hanya memberikan informasi dan isu-isu mengenai pembuatan jalan.

**3. Adanya Sumber Daya Manusia :**

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada di BPD dan pemerintah desa di sayur maincat ?

Jawab : sumberdaya yang ada di BPD itu sangat kurang bagus, karena staf yang ada di BPD tersebut pendidikannya sangat minim.

- b. Apakah BPD berperan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : seperti yang sudah saya simpulkan sebelumnya, bagaimana mungkin BPD dapat mengelola sumberdaya yang ada di desa ini sedangkan sumberdaya yang ada di lembaga tersebut sangat kurang bagus.

- c. Bagaimana peran BPD dalam mengelola sumber daya manusia tersebut desa sayur maincat ini ?

Jawab : tidak ada sama sekali.

**4. Adanya Program Kedepannya :**

- a. Bagaimana program BPD kedepannya untuk mengoptimalkan pembangunan di desa sayur maincat ?

Jawab : saya tidak mengetahui bagaimana program BPD kedepannya untuk desa ini, akan tetapi saya berharap BPD dapat melakukan tugas dan kewajibanya sebagai pelayan masyarakat.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut di desa sayur maincat ?

Jawab : ada, hambatan itu datang dari masyarakat seperti dalam pembebasan lahan yang akan direncanakan untuk proses pembangunan jalan, karena pihak BPD tidak ada memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki tanah tersebut.

- c. Siapa-siapa saja yang berperan membatu BPD dalam menjalankan suatu kebijakan ?

Jawab : kami sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat dan kepala desa.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Nuriar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 65224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umhu.ac.id> Email: rektor@umhu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 10 Juli 2017

Bapak Ketua Jurusan IAN  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Assalamu alaikah wa w.b.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : AHMAD TAJUDDIN  
 NPM : 1307100028  
 Jurusan : IAN  
 Tabungan sks : 110 sks, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBLIATAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDALING NATAI	
2	IMPLEMENTASI KEBLIATAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA MEMPERTEGAS PERAN BPD DALAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDALING NATAI	
3	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM RANGKA MENGOPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI BPD DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDALING NATAI	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan.\*

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan judul dan pembimbing.

Pemohon,

AHMAD TAJUDDIN

Medan, tgl. 10 Juli 2017

Ketua,

003

(Nahid... Housah... Sit... M...)

\* dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan



Unggul, Cerdas & Terpercaya

la menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING  
Nomor :003 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik tertanggal **18 Juni 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AHMAD TAJUDDIN**  
NPM : 1303100015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MAINCAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Pembimbing : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa kadaluarsa tanggal: 18 Juni 2018.**

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 24 Muharram 1440 H  
04 Oktober 2018 M



**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.**

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Rektor



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

## PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 7-08-2017.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AHMAD TAJUDDIN  
N P M : 1303100015  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 002/SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 110  
TAHUN 2010 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
DI DESA SAYUR MAINGAT, KABUPATEN MANPAUNG NATAL

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
Pembimbing

(...DR. IKRIF SYAM, M.S.I.)

Pemohon,

(...AHMAD TAJUDDIN...)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 186 /KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2017  
W a k t u : 08.30 s/d. selesai  
Tempat : LAB FISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Pembimbing I & II	Judul Proposal Skripsi
1	HERI RONALDI	1303100001	1 R. KUSNADI, Drs. M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs. M.Si 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN SIMEULUE BARAT KABUPATEN SIMEULUE
2	AHMAD ROBIUL AZIZ	1303100140	1 TASRIF SYAM, Drs. M.Si	1 NALI. KHAIRIAH, S.IP, M.Pd 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG
3	AHMAD TAJUDDIN	1303100015	1 R. KUSNADI, Drs. M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs. M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA SAYUR MANICAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
4	M. ADAM MALIK	1303100020	1 ARIFIN SALEH, Dr. M.SP	1 R. KUSNADI, Drs. M.AP	EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI DINAS PERIZIN KABUPATEN BATU BARA
5	ISKANDAR SARAGIH	1303100077	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.	1 R. KUSNADI, Drs. M.AP 2 ARIFIN SALEH, Dr. M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI DINAS KEBERSIHAN KOTA

Medan, 18 Zulqaidah 1438 H

11 Agustus 2017 M

Dekan,

  
Drs. Tasrif Syam, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : AHMAD TAJUDDIN  
 NPM : 1303100015  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang Baik di Desa Sayur Maincat di Kabupaten Mandailing Natal.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	26/02 2018	Revisi Keseluruhan dari Bab I, II, III	[Signature]
2.	29/02 2018	Revisi kategorisasi keseluruhan	[Signature]
3.	29/02 2018	Bimbingan ABstraksi, dan daftar pustaka.	[Signature]
4.	02/03 2018	Revisi Bab V bagian penutup kesimpulan dan saran.	[Signature]
5.	04/03 2018	Revisi daftar wawancara 1	[Signature]
6.	03/03 2018	Revisi /penambahan draft wawancara kategorisasi.	[Signature]
7.	04/03 2018	Revisi cover dan lampiran 2	[Signature]
8.	04/03 2018	Tambahan Skripsi dan Abstrak	[Signature]
9.	05/03 2018	Revisi ABstrak dan Bab III.	[Signature]
10.	06/03 2018	Revisi daftar pustaka sebagian	[Signature]
11.	07/03 2018	<del>Revisi</del> evaluasi keseluruhan	[Signature]
12.	08/03 2018	SKripsi	[Signature]
12.	08/03 2018	ACC. oleh Dosen pembimbing	[Signature]

Medan, 07 Februari.....2018...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

[Signature]  
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.Pd.

[Signature]  
 (Nasir, Khairiah, S.Pd, M.Pd.)

[Signature]  
 (.....)





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)**  
**DESA SAYUR MAINCAT**  
**KECAMATAN HUTABARGOT**

Nomor : / / B / 2017  
Lampiran : 1 ( satu ) Lembar  
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Sayur Maincat, 17 September, 2017

Kepada Yth,  
Dekan Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di\_

Medan

Berdasarkan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 483 / Ket /IL3-AU/UMSU-03/F/2017 tanggal, 14 Agustus 2017, perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Sehubungan hal tersebut, kami tidak merasa keberatan memberikan izin untuk melakukan penelitian mahasiswa kepada :

Nama Mahasiswa : AHMAD TAJUDDIN  
NPM : 1303100015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : IX ( sembilan ) Tahun Akademik 2017/2018  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Sayur Maincat,

ZULPIKAR



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)**  
**DESA SAYUR MAINCAT**  
**KECAMATAN HUTABARGOT**

Nomor :        /        / B / 2017  
Lampiran : 1 ( satu ) Lembar  
Perihal : Telah Selesai Melakukan penelitian

Sayur Maincat, 24 September, 2017

Kepada Yth,  
Dekan Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di\_

Medan

Berdasarkan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik nomor : 483 / Ket /IL3-AU/UMSU-03/F/2017 tanggal, 14 Agustus 2017, perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Sehubungan hal tersebut, bahwa mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AHMAD TAJUDDIN  
NPM : 1303100015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : IX ( sembilan ) Tahun Akademik 2017/2018  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal.

Telah benar sudah melakukan riset penelitian di Struktur Perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sayur Maincat Kabupaten Mandailing Natal. Guna kebutuhan kelengkapan penulisan Skripsi keserjanaan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah surat ini diberikan, semoga dapat dimaklumi.

